



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, sarana, dan prasana yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur, pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan dimaksud dilaksanakan secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN CIANJUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat..
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Cianjur.
8. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.
10. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan hukum untuk kegiatan usaha maupun nonusaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah dokumen yang menyatakan adanya legalitas yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Badan memiliki kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2) Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Perizinan dan nonperizinan di bidang ekonomi, meliputi:

- 1) Izin Gangguan (HO);
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 3) Izin Usaha Sewa Beli;
- 4) Izin Usaha Pasar Modern luas gerai sampai dengan 2.000 m²;
- 5) Rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai di atas 2.000 m²;
- 6) Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Konvensi dan Seminar Dagang Lokal;
- 7) Tanda Daftar Perusahaan;
- 8) Tanda Daftar Gudang;
- 9) Tanda Daftar Usaha Waralaba;
- 10) Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri;
- 11) Tanda Daftar Organisasi Usaha atau Niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah;
- 12) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- 13) Tanda Daftar Industri (TDI);
- 14) Izin Usaha Industri (IUI);
- 15) Izin Perluasan Industri;
- 16) Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- 17) Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional;
- 18) Izin Reklame;
- 19) Izin Lembaga Pendidikan Keterampilan;
- 20) Izin Menggunakan Tenaga Asing (Perpanjangan);
- 21) Izin Laboratorium dan Radiologi;
- 22) Izin Optik;
- 23) Izin Apotek;
- 24) Izin Toko Obat;
- 25) Sertifikat Laik Sehat;
- 26) Izin Klinik Dokter Praktek Swasta;
- 27) Izin Rumah Bersalin;
- 28) Izin Klinik Bersama;
- 29) Izin Bidan Praktek Swasta;
- 30) Klinik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- 31) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;

- 32) Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D;
 - 33) Izin Usaha Peternakan;
 - 34) Izin Usaha Perikanan, kecuali Izin Usaha Perikanan Tangkap;
 - 35) Izin Usaha Perluasan Peternakan;
 - 36) Izin Usaha Toko Obat Hewan;
 - 37) Izin Usaha Pemotongan Hewan;
 - 38) Izin Usaha Penanganan Daging;
 - 39) Tanda Daftar Usaha Peternakan;
 - 40) Tanda Daftar Usaha Perikanan;
 - 41) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - 42) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 - 43) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
 - 44) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
 - 45) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - 46) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - 47) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - 48) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - 49) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - 50) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - 51) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 - 52) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
 - 53) Tanda Daftar Usaha Spa;
 - 54) Tanda Daftar Usaha Panti Pijat;
 - 55) Tanda Daftar Usaha Salon;
 - 56) Tanda Daftar Usaha Pengobatan Tradisional.
- b. Perizinan dan nonperizinan di bidang pembangunan, meliputi:
- 1) Persetujuan Prinsip;
 - 2) Izin Lokasi;
 - 3) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - 4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 5) Izin Lingkungan;
 - 6) Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 - 7) Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi;

- 9) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Kabupaten Cianjur sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - 10) Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung;
 - 11) Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
 - 12) Izin Instalasi Penangkal Petir;
 - 13) Izin Instalasi Genset;
 - 14) Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
 - 15) Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- c. Perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dan promosi meliputi:
- 1) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - 3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - 4) Izin Usaha;
 - 5) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger);
 - 6) Izin Usaha Perubahan (Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan Izin Usaha Perubahan).

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan diatur dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Kepala Badan.

BAB IV

TATA NASKAH

Pasal 4

Tata naskah administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 5

Setiap 3 (tiga) bulan Kepala Badan menyampaikan laporan secara tertulis mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan operasional administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sehubungan dengan wewenang yang didelegasikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan berkewajiban menyusun dan menginventarisasi seluruh data perizinan dan non perizinan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Badan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Penyusunan dan menginventarisasi seluruh data perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib berdasarkan daftar urutan registrasi dengan memerhatikan masa berlakunya.
- (3) Penyerahan administrasi perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perizinan dan nonperizinan yang masih berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Nopember 2014

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 7 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 32